

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Fikih Tentang Menentukan Mahar Dalam Masalah Nikah

Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepada dia diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berilah maskawin kepada wanita yang kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(An Nissa’:4) (Sabiq, 1981:53).

Juga dalam Firman_Nya yang lain:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

“ Berikanlah mahar kepada wanita (wanita yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa’:4) (Al-Ahmadi, 2015:482).

Dari Sahl bin Sa’ad as-Saidi bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW., lalu dia berkata, “ Wahai Rasulullah, aku datang hendak memberikan diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah SAW. melihatnya dengan menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya, kemudian beliau menundukkan kepala. Ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW. tidak memutuskan sesuatu pun mengenai dirinya, maka dia duduk. Lalu seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri seraya berkata, “Jika engkau tidak berhasrat kepadanya, maka kawinkanlah aku dengannya.” Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu (untuk maskawin)? Dia menjawab, ” Demi Allah tidak punya, wahai Rasulullah.” Beliau berkata, ” Pergilah ke rumah keluargamu, dan lihatlah barangkali engkau dapat memperoleh sesuatu.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, ” Tidak ada, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.” Beliau berkata, ”Lihatlah, walaupun hanya sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, ”tidak ada, wahai Rasulullah, bahkan cincin besi pun tidak ada. Cuma ini izar (pakaian untuk menutup separo tubuh bagian bawah) Sah berkata, ”Dan dia tidak mempunyai rida’ (pakaian untuk menutup separo tubuh bagian atas) untuknya setengahnya.” Lalu Rasulullah SAW. berkata, ”Apa yang akan engkau lakukan terhadap izarimu? Jika engkau pakai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika dia pakai maka kamu tidak mengenakan apa-apa.” Maka duduklah laki-laki itu dalam waktu yang cukup lama.

kemudian dia pergi dan Rasulullah SAW. melihatnya, lalu beliau menyuruh agar dia dipanggil. Setelah dia datang, beliau bertanya, "Apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an?" Dia menjawab, "Saya hafal surat ini dan surat ini", sambil menghitung surat-surat itu. Beliau bertanya, "Apakah engkau dapat membacakan kepadanya dengan hafalan?" Dia menjawab, "Bisa." Beliau bersabda, "pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat Al-Qur'an yang ada padamu (yang engkau ajarkan padanya)." (H.R. Bukhori dan Muslim) (Syuqqah, 1999: 88).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW., "carilah, walaupun hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya (Ghozali, 2010:90).

Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian." (An-Nisa': 24) (Al-Ahmadi, 2015: 483).

Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad ra., dimana Nabi SAW., bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya,

أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Berilah dia mahar walaupun hanya cincin besi".

Hadits ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan suatu pemberian minimal yang bisa disebut dengan harta. Adapun dalil dibolehkannya mahar dalam jumlah yang banyak maka firman Allah تَعَالَى،

وَإِنْ أَرَدْتُمْ سِتْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun.” (An-Nisa’: 20) (Al-Ahmadi,2015: 484).

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha’ telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha’ Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik (Ghozali, 2010: 88).

Sebagian fuqaha’ yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham (Ghozali, 2010:89).

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah (Sabiq, 1981:55).

pendapat para fuqaha yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1), bahwa mahar adalah bukan rukun dalam perkawinan. Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan atau istri (pasal 30 KHI), dan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI) serta mahar adalah menjadi hak pribadi istri (pasal 32 KHI).

Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami, demi mendorongnya untuk berupaya menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri (Al-Ahmadi, 2015: 484).

Mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-

laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi, “ Berilah mereka mahar dengan penuh ketulusan. Tetapi jika mereka rela memberikan sebagian dari mahar, maka ambillah dengan cara yang halal dan baik. ” (QS. An-Nisa’:4) (Ash-Shabuni, 2004: 92).

Pernikahan harus disertai mahar, sebab ia merupakan suatu pemberian yang membuat cinta abadi, memperkuat ikatan pernikahan, dan membantu nafkah tuntutan perkawinan (Ash-Shabuni,2004:93).

B. Analisis Berlebihan Dalam Menentukan Mahar

Mayoritas manusia pada hari ini tidak mampu menikah disebabkan tingginya mahar dan bermewah-mewahan dalam mengadakan pesta pernikahan. Ini merupakan permasalahan pelik yang membahayakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Akibatnya terjadi berbagai bentuk kedzaliman terhadap para pemuda dan pemudi yang hanya Allah SWT. Yang mengetahui kadarnya (Ash-Shubaihi, 2012:68).

Bermahal-mahal dalam maskawin termasuk perbuatan pamer. Musibah itulah yang mengakibatkan banyaknya perawan tua di rumah-rumah, juga mengakibatkan banyaknya bujang lapuk di kalangan Muslimin. Bermahal-mahal dalam maskawin merupakan batu sandungan di jalan pernikahan (Al-hamad,2016:88).

Padahal, jika kita merujuk pada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, kita akan menemukan bahwa hal tersebut dilarang. Nabi

Muhammad SAW. yang telah diutus sebagai rahmat seluruh alam telah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling mudah maharnya.”

Beliau juga bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Mudahkanlah dan jangan mempersulit” (Athiyyah, 2010: 48).

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT,

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya” (An-Nisa’:20).

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Manakala Umar bin Khattab r.a. ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus ribu dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata, “Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya dari pada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyah maksudnya dari perak, maka barang siapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihanannya kepada baitul maal.

Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah dia turun dari atas mimbar, ”kamu tidak berhak menetapkan hal itu wahai Umar. ”Umar bertanya kepadanya, ”mengapa?” perempuan tersebut menjawab, ”Karena Allah berfirman, ’ Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.’(An-Nisa’:20). Umar berkata, ”Perempuan ini benar, dan laki-laki ini salah” (Az-Zuhaili, 2011:234).

Sekalipun fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. bersabda:

أَقْلَهُنَّ مَهْرًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً

“Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. ”

Dan dalam hadits lain:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

Ketika Rasulullah SAW. bertemu seorang laki-laki di masjid dan bertanya:”Apakah kamu beristri?” Ia menjawab:” Tidak.” Beliau bertanya lagi:” Apa yang mencegahmu?” Ia menjawab:” Yang mencegah aku sempitnya buah tanganya Rasulullah.” Beliau bertanya lagi:” Apakah engkau hafal *Qul Huwallahu Ahad?*” laki-laki itu menjawab:” Ya, hafal.” Beliau bersabda:” *Hendaklah engkau nikah dengannya dan semoga Allah*

memudahkan engkau dan mengganti keluargamu dengan kebaikan”(Azzam, 2009:180).

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Q.S. An-Nisa':4)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.” (Q.S. An-Nisa':24)

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.” (Q.S. An-Nisa':25)

Di antara sunnah, hadits yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal. Rasulullah SAW. bertanya:

رَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ, فَأَجَازَهُ

“Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab: ”Ya aku rela” maka beliau membolehkannya. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةً يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

“Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya” (H.R. Ahmad) (Azzam, 2009:181).

Hadits di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Lihatlah walaupun sebuah cincin besi.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)

Teks-teks di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut mereka. Artinya, harta seukuran itu mempunyai arti nilai dan kehormatan berdasarkan dipotong tangan pencurinya dan tidak dipotong tangan di bawah ukuran itu, maka itulah batas ukuran minimal mahar.

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah lima dirham, Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa minimal lima puluh dirham sedangkan An-Nukha'I berpendapat empat puluh dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nishab pencurian menurut masing-masing mereka.

Menurut Mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah sepuluh dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni dua puluh lima Qursy. Dasar mereka adalah hadits yang diriwayatkan Jabir dari Nabi SAW. bersabda:

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

“Tidak ada mahar yang lebih minim dari sepuluh dirham.”

Seperti di atas juga diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana juga mereka menganalogikan ukuran mahar dengan nishab pencurian yang mewajibkan potongan tangan menurut mereka.

Pendapat yang kuat menurut kita adalah menurut Imam Asyafi'i dan Ahmad, karena hadits yang disandarkan kepadanya yang paling shahih tentang hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih (Azzam, 2009:182).

C. Analisis Dampak Akibat Berlebihan Dalam Menentukan Mahar

Pandangan materialistis yang mendominasi pikiran sebagian orang tidaklah termasuk nilai Islam, di mana mereka memiliki sikap yang berlebihan dalam hal mahar. Hal ini sampai pada taraf bahwa sebagian orang belum lama melangsungkan akad nikah, kemudian mereka

membicarakan mahar dan berapa angka fantastis dari mahar yang dibayarkan?! Seakan-akan mereka baru keluar dari arena pacuan atau pelelangan barang. Sungguh, wanita bukanlah barang dagangan yang dijajakan di pasaran pernikahan untuk kemudian kita menempuh cara yang berorientasi materi belaka (Salim, 2010: 540).

Bermahal-mahal dalam maskawin termasuk perbuatan pamer. Musibah itulah yang mengakibatkan banyaknya perawan tua di rumah-rumah, juga banyaknya bujang lapuk di kalangan muslim. Bermahal-mahal dalam maskawin merupakan batu sandungan di jalan pernikahan. Betapa banyaknya perawan tua duduk di rumah sebagai beban orang tuanya, merasakan dua penderitaan yang paling pahit itu. Sebabnya adalah orang tuanya mengharuskan syarat finansial yang keterlalu mahal, dengan menjadikan putrinya sebagai barang dagangan sekaligus media untuk berbangga-bangga (Al-hamad,2016:88).

Di antara hal-hal yang merintang pernikahan adalah meninggikan mahar dan menjadikannya sebagai ajang (arena) untuk berbangga-banggaan dan perdagangan, tidak ada tujuan lain dari hal itu selain agar majelis dipenuhi dengan pembicaraan tentang tingginya mahar tersebut tanpa memikirkan akibat dari semua itu. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah memberikan contoh yang jelek dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mencontohnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Di samping itu mereka telah menyengsarakan dan memberatkan orang lain, yang mana

hal itu menyebabkan mereka dibenci, dimarahi dan diremehkan oleh manusia (Ash-Shubaihi, 2012:87).

Tinggi besarnya mahar terkadang menyebabkan kebencian seorang suami kepada istrinya, bahkan akan keluar keputusan yang tidak bisa dielakkan darinya (yakni cerai) ketika muncul sebab yang ringan. Sesungguhnya ringannya mahar termasuk sebab yang bisa menghantarkan kepada kecocokan dan kecintaan antara suami-istri, bahkan terkadang didapatkan barokah dalam pernikahannya (Ash-Shubaihi, 2012:88).